

PENCABUTAN KEPUTUSAN - PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 115/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Majalengka tahun 2013 telah berakhir, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu mencabut Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 57 Tahun 2009, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Keputusan Bupati Majalengka No 146 Tahun 2013, Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No 01/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pejabat dan Pelaksana Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2013.